



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.dsnakerpmptsp.malangkota.go.id email : dsnakerpmptsp@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0281/35.73.406/2021

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0547/PERIJ/XI/2021;  
Tanggal Permohonan : 20 NOVEMBER 2021;  
Nama Pemohon : TITIK PUJI RAHAYU, S.PD;  
Alamat : JL. KLAYATAN 3 NO. 24, RT 06 RW 02 KEL. BANDUNGREJOSARI  
KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : TITIK PUJI RAHAYU, S.PD;  
Nama Lembaga : YAYASAN DHARMA IBU;  
Alamat Lembaga : JL. S. SUPRIADI IV/2306 KEL. SUKUN, KEC. SUKUN,  
KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TK INDRIYASANA;  
Alamat Sekolah : JL. S. SUPRIADI VI NO. 2306 KOTA MALANG;  
Kelurahan : SUKUN Kecamatan : SUKUN;  
Penguasaan Lokasi : IKATAN HIBAH NOMOR 9 ANTARA M. M. HERMIEN  
ROSALINA SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK  
NOMOR : 2341 TAHUN 2020 DENGAN CECILIA SITI  
SUHARNI MENURUT KETERANGANNYA DALAM HAL INI  
BERTINDAK DALAM KEDUDUKANNYA SELAKU  
PEMBINA UNTUK DAN ATAS NAMA YAYASAN DHARMA  
IBU.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 8 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



267626



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.